

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai **Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Kupang Timur Kabupaten Kupang)**, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan **Restorative Justice** terhadap tindak pidana pengeroyokan di Polsek Kupang Timur dilakukan secara **selektif** dan tidak diterapkan pada seluruh perkara yang ditangani. Penyidik dalam menentukan penyelesaian perkara terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**, khususnya mengenai pemenuhan syarat formil dan syarat materiil. Apabila syarat tersebut terpenuhi, penyidik dapat menyelesaikan perkara melalui mekanisme Restorative Justice dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Sebaliknya, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perkara tetap diproses sesuai mekanisme peradilan pidana hingga tahap penuntutan. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice di Polsek Kupang Timur telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
2. Perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan di Polsek Kupang Timur dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perkara. Perkara yang diselesaikan melalui **Restorative Justice** pada umumnya memenuhi persyaratan berupa adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pelaku mengakui kesalahan serta bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, akibat tindak pidana tidak tergolong berat, dan perkara tersebut tidak menimbulkan konflik sosial maupun

keresahan di masyarakat. Sebaliknya, perkara yang mengakibatkan luka berat, tidak tercapai perdamaian, pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab, atau perkara menimbulkan dampak yang luas terhadap ketertiban umum tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, perbedaan penyelesaian perkara bukan merupakan bentuk perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum berdasarkan fakta, alat bukti, dan kondisi konkret dari setiap perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian (Polsek Kupang Timur)

Polsek Kupang Timur diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan **Restorative Justice** secara profesional, objektif, dan konsisten sesuai dengan ketentuan **Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Restorative Justice agar penerapannya tetap mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkara.

2. Bagi Penyidik

Penyidik diharapkan lebih mengoptimalkan upaya mediasi penal dalam perkara pengerojukan yang memenuhi persyaratan Restorative Justice dengan tetap memperhatikan hak-hak korban, kepentingan masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam setiap proses penyelesaian melalui Restorative Justice, penyidik juga perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada para pihak mengenai tujuan,

manfaat, dan konsekuensi hukum dari penyelesaian tersebut sehingga tercipta kesepakatan yang benar-benar didasarkan pada kesadaran dan kesukarelaan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, masyarakat juga perlu menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta mendukung penerapan Restorative Justice pada perkara yang memenuhi persyaratan hukum, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penerapan **Restorative Justice** pada tindak pidana pengeroyokan dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya melalui studi perbandingan antara beberapa kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan di wilayah yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tingkat pengulangan tindak pidana (*residivisme*), kepuasan korban, maupun dampaknya terhadap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.